

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai negara maritim dengan kawasan pesisir yang cukup luas. Mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai nelayan. Hampir di sudut-sudut kawasan pesisir dapat di temui kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan potensi perikanan laut. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang ada di Indonesia dengan sumber daya perikanan yang cukup melimpah. Satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi dalam penangkapan ikan yaitu Kabupaten Sampang.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk di Kabupaten Sampang sebanyak 844. 872 jiwa pada tahun 2017.¹ Dari sekian jumlah penduduk yang bermata pencaharian nelayan, nelayan tersebar dalam 8 Kecamatan dari 12 Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang yaitu,² Kecamatan Pangarengan, Kecamatan Sampang, Kecamatan Camplong, Kecamatan Sreseh, Kecamatan Kedungdung, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Banyuates dan Kecamatan Sokobanah. Dengan demikian kalkulasi jumlah nelayan di Kabupaten Sampang sebanyak 15597 nelayan.

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Sampang, menunjukkan jumlah keseluruhan nelayan yang terdaftar memiliki kartu nelayan selama 2016-2018 di Kabupaten Sampang sebesar 2.150 Nelayan.

¹ Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang 2017 di ambil pada tanggal 16 Oktober 2019

² Data dari Dinas Perikanan Kabupaten Sampang di ambil pada tanggal 17 Oktober 2019

Belum sampai setengah dari jumlah nelayan yang berada di Kabupaten Sampang, sedangkan kondisi masih sangat jauh dari kategori sejahtera. Hal ini dikarenakan pendapatan para nelayan bergantung pada kondisi alam, dalam melaksanakan pekerjaannya, nelayan mengharuskan untuk meninggalkan keluarga dengan durasi waktu yang cukup lama sekitar 7 hari sampai dengan 30 hari. Selain itu, resiko seorang nelayan dalam melaut harus menghadapi besarnya gelombang air laut yang ganas, kencangnya angin, hujan petir yang menakutkan, serta kejadian-kejadian yang merugikan lainnya bagi nelayan. Pekerjaan nelayan yang jauh dari keluarga memiliki resiko yang besar karena akan mengakibatkan kecelakaan yang tidak bisa diduga. Berdasarkan keadaan yang demikian Pemerintah hendaknya memberikan perlindungan dan bantuan kepada nelayan untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi. Oleh karena itu pemerintah membuat trobosan program yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan publik. yaitu Program Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang selanjutnya disebut dengan BPAN.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, yang dimaksud “asuransi adalah sebagai persetujuan yang didalamnya terdapat perjanjian dari pihak yang menjamin kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai pengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat dari peristiwa yang belum jelas.”³ Asuransi yang diberikan kepada nelayan yaitu berupa ganti rugi atas musibah yang didapat oleh nelayan ketika melakukan aktivitas mencari ikan.

Program ini dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, yang

³ Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, Jakarta, Intermasa, 2017, hlm.28

selanjutnya disebutkan UU 7/2017. Undang-undang ini mengamanatkan perlindungan hukum bagi nelayan yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian yang bisa saja dialaminya akibat dari resiko pekerjaan yang beragam. Amanat tersebut Pasal 3 Huruf (e) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2016 bahwa :

- a. Menyediakan prasarana dan sarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha
- b. Memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan;
- c. Meningkatkan kemampuan dan kapasitas Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; menguatkan kelembagaan dalam mengelola sumber daya Ikan dan sumber daya kelautan serta dalam menjalankan usaha yang mandiri, produktif, maju, modern, dan berkelanjutan; dan mengembangkan prinsip kelestarian lingkungan;
- d. Menumbuhkembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha;
- e. Melindungi dari risiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran; dan
- f. Memberikan jaminan keamanan dan keselamatan serta bantuan hukum.

Dengan Pasal tersebut hak bagi seorang nelayan adalah terlindung dari resiko bencana alam, perubahan iklim, serta pencemaran.

Program itu, upaya pemerintah untuk mensejahterakan kaum nelayan hal penting dari pemberian asuransi nelayan adalah untuk mengalihkan resiko kehilangan pendapatan nelayan akibat kecelakaan atau cuaca buruk di laut dan perlindungan asuransi jiwa bagi nelayan bila mengalami peristiwa yang menyebabkan kematian ataupun hal lainnya dalam melakukan aktivitas di laut.

Sedangkan tujuan asuransi nelayan yaitu.⁴ Memberikan jaminan perlindungan untuk menghindari risiko yang dialami nelayan pada masa yang akan datang, menumbuhkan kesadaran bagi nelayan terhadap pentingnya berasuransi, membangun keinginan nelayan untuk ikut serta berasuransi secara mandiri, memberikan bantuan bagi ahli waris dan memindahkan risiko yang seharusnya ditanggung nelayan kepada pihak penyedia asuransi.

Di Kabupaten Sampang nelayan yang sudah terdaftar sebagai penerima asuransi nelayan masih ada yang enggan untuk membayar premi pada tiap tahunnya. Sebagian nelayan juga enggan untuk mengurusnya, tingkat kesadaran pada nelayan yang masih minim untuk menggunakan asuransi untuk keselamatan dan jaminan terhadap dirinya dan masih adanya tingkat pengetahuan nelayan atau sosialisai yang diterima oleh nelayan masih rendah, bahkan ada yang tidak mengetahui.

Dalam program asuransi yang dibuat oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ada dua macam asuransi yaitu ada asuransi yang gratis dan mandiri. Asuransi gratis adalah Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang digulirkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada awal ditetapkan di berikan secara gratis dan hanya berlaku selama satu tahun untuk tiap nelayan. Apabila masa berlaku asuransi sudah habis, maka nelayan boleh ikut asuransi secara mandiri dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo). Jika sebelumnya asuransi nelayan yang mendapatkan asuransi nelayan gratis tetapi masanya sudah satu tahun bisa ikut asuransi yang mandiri. Nelayan dapat memilih nilai

⁴ Peraturan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 2/PER-DJPT/2019

preminya untuk Rp 175.000 (Seratur Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) pertahun maksimal nilai pertanggungan Rp 200.000.00 (Dua Ratur Juta), nilai premi Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) per tahun nilai pertanggungan Rp 100.000.00 (Seratus Juta Rupiah) juta dan nilai premi Rp 75.000 (Tujuh Puluh Lima Ribu) per tahun nilai pertanggungan Rp 50.000.00 (Lima Puluh Juta Rupiah) untuk tiap nelayan. Kematian akibat kecelakaan saat aktivitas penangkapan ikan di perairan menerima 100 persen dari harga pertanggungan dan selain aktivitas penangkapan ikan di perairan menerima 10 persen pertanggungan.

Berdasarkan banyaknya jumlah nelayan yang ada di Kabupaten Sampang, menjadikan masih adanya nelayan yang belum menerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan (BPAN) yang terhalang oleh jarak dan waktu. Hasil wawancara dengan Bapak Holil yang mencatat data nelayan, penerima asuransi nelayan pada tahun 2016 sampai 2019 sebanyak 30% dari total nelayan di Kabupaten Sampang. Program ini ditetapkan pada Tahun 2016 dalam perjalanannya persoalan lain muncul sejak diterapkannya program Bantuan Premi Asuransi Nelayan ini bahwa realitanya belum bisa mengatasi secara maksimal sesuai apa yang diharapkan oleh nelayan. Hal inilah yang perlu menjadi perhatian serius bagi instansi-instansi terkait yaitu Dinas Perikanan Kabupaten Sampang yang bekerja sama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia. Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelaya di Kabupaten Sampang melibatkan berbagai pihak seperti Dinas Perikanan Kabupaten Sampang dan PT. Asuransi Jasa Indonesia, dilibatkannya PT. Asuransi Jasa

Indonesia dipercaya sebagai pihak penanggung untuk menangani klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung yaitu keluarga nelayan. Dapat dikatakan bahwa program BPAN ini merupakan suatu permasalahan yang ada dalam suatu masyarakat nelayan, yang mana pihak berwenang yang menangani masalah-masalah tersebut dan mencari solusi atau memecahkan masalah yang ada dalam masyarakat. Program BPAN merupakan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang berwenang atas dasar masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat nelayan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian untuk mengamati dan menganalisis **“IMPLEMENTASI PREMI ASURANSI NELAYAN DI KABUPATEN SAMPANG”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi bantuan asuransi nelayan di Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana Perlindungan Nelayan Yang Tidak Mendapatkan Bantuan Premi Asuransi di Kabupaten Sampang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini dikemukakan dalam penulisan sebagai berikut:

1. Menganalisa Pelaksanaan Bantuan Premi Asuransi Nelayan di Kabupaten Sampang.
2. Menganalisa Perlindungan Nelayan Yang Tidak Mendapatkan Bantuan Premi Asuransi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca terkait dengan bantuan premi asuransi nelayan dan menambah ilmu pengetahuan dibidang hukum.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan acuan dalam bidang asuransi nelayan serta bisa memberikan pemahaman bagi masyarakat.

1.5 Keaslian Penelitian

Adapun Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan asuransi nelayan adalah sebagai berikut :

No.	Nama/ Universitas	Judul	Rumusan Masalah	Pembeda
1	Refiananda Maulana Hanif/ Universitas Lampung	Implentassi Program Premi Asuransi Bagi Perlindungan Atas Resiko Kepada Nelayan Di Kabupaten Tanggamus	1. Bagaimana implementasi program premi asuransi bagi perlindungan atas resiko kepada nelayan 2. Apa saja yang menjadi kendala lainnya dalam	Penelitian yang diambil merupakan implementasi asuransi nelayan di Kabupaten Sampang

			implementasi bantuan premi asuransi bagi perlindungan atas resiko kepada nelayan	
2.	Indriani Aisyah Rochmana/ Universitas Trunojoyo Madura	Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Asuransi Kecelakaan Diri Atas Penolakan Klaim Yang Di Ajukan	1. Apakah penolakan klaim asuransi yang dilakukan perusahaan dapat dibenarkan ? 2. Bagaiman upaya hukum penyelesaian atas penolakan klaim asuransi kecelakaan diri?	Bagaimana perlindungan nelayan yang tidak mendapatkan bantuan premi asuransi nelayan

Dalam pembeda di skripsi atas nama Refiananda Maulana Hanif dari Universitas Lampung perbedaannya yaitu skripsi ini mengenai sebuah kendala-kendala yang ada di kabupaten Tanggumus dan mencari alternatif atau solusi untuk bisa diselesaikan oleh masyarakat serta mencari perlindungan atas premi nelayan sedangkan Penelitian ini membahas bagaimana implementasi asuransi nelayan di Kabupaten Sampang dan mengklasifikasikan asuransi nelayan dalam macam-macam asuransi. Sedangkan Indriani Aisyah Rochmana dari Universitas Trunojoyo Madura Perbedaannya yaitu penelitian saudara Idnri membahas mengenai perlindungan hukum terhadap tertanggung sedangkan skripsi ini akan membahas mengenai bantuan premi asuransi nelayan di Kabupaten Sampang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan

penelitian lapangan. Penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.⁵ Dengan kata lain suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat sebagai sumber data primer/sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan melalui pengamatan (observasi), wawancara atau penyebaran kuesioner.⁶ Penelitian ini menfokuskan untuk mengetahui Bantuan Premi Asuransi Nelayan, sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, Dan Petambak Garam.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan fakta. Pendekatan fakta merupakan suatu pendekatan dimana dalam melakukan penelitian dengan mengangkat fakta hukum secara empiris yang terjadi dalam lingkungan masyarakat.⁷ Penelitian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan bantuan premi asuransi nelayan di Kabupaten Sampang bagi masyarakat.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Sampang yang mana terdiri dari beberapa Kecamatan yang ada di Kabupaten Sampang salah satu Kecamatan yaitu : Kecamatan Ketapang, Kecamatan

⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta:Rineka Cipta, 2002, hlm 15.

⁶ *Ibid*, hlm 16.

⁷ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung:Aditya Bakti, 2004, hlm 52.

Sokobanah, Kecamatan Sampang dan Kecamatan Camplong. Informasi kunci dalam penelitian ini adalah :

1. Dinas Perikan Kabupaten Sampang
2. Masyarakat Nelayan
3. Pemilik Kapal

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder, yaitu:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber yang pertama, khususnya terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.⁸ Penggunaan data primer dalam penelitian hukum ini harus dibangun dari fakta-fakta yang terkait dengan bekerjanya hukum yang nyata dihadapi.⁹ Sumber data ini diperoleh secara langsung melalui penelitian lapangan secara langsung tentang penyelenggaraan bantuan premi asuransi nelayan.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang diperoleh dari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Sumber data

⁸ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hal. 30.

⁹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar,2013,hlm 59.

sekunder diperoleh dengan melakukan kajian pustaka seperti buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan lainnya.¹⁰ Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya. Pencarian data sekunder dilakukan melalui studi dokumen atau studi kepustakaan, termasuk penggunaan jurnal hasil penelitian terkait persoalan yang muncul.¹¹ Data sekunder tersebut seperti buku-buku ilmiah, serta hasil penelitian terkait dengan penyelenggaraan bantuan asuransi nelayan.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Beberapa cara dalam teknik pengumpulan data:

1. Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan pengumpulan data dengan bertatap muka antar pribadi (*face to face*), ketika seseorang yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dibuat untuk memperoleh jawaban-jawaban yang dianggap relevan dengan permasalahan penelitian kepada seorang responden.¹² Wawancara yang dimaksud adalah melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapat informasi.¹³ Responden yang dimaksud adalah:

a) Dinas Perikanan Kabupaten Sampang

¹⁰ Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Hanindita Offset, 1983, hlm 56

¹¹ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, *opcit*, hlm 59.

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Press, 2004, hlm.82

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Op Cit*. Hlm. 161

- b) Pemilik Kapal Atau Perahu
- c) Masyarakat Nelayan
- d) Tokoh Masyarakat Di Desa Ketapang Daya Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang

2. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan pengumpulan data dengan cara membaca atau mengutip dari Undang-undang yang berlaku serta literatur - literatur dan dokumen-dokumen.¹⁴ Selain itu juga mengumpulkan bahan dari beberapa jurnal, internet dan sumber lainnya yang bisa membantu memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan asuransi nelayan.

1.6.6 Analisis Data

Dalam menganalisa data menggunakan metode induksi¹⁵ yaitu dengan memahami gejala – gejala dalam realitas sosial yang ada yaitu respon dari masyarakat nelayan atas program asuransi nelayan sehingga dapat digunakan sebagai menganalisa data yang bersumber dari hasil wawancara ataupun peraturan- peraturan yang berkaitan dengan asuransi nelayan.

¹⁴ Mukhtar, *Metode Penelitian Praktis Penelitian Kualitatif*, Jakarta Selatan, GP Press Group, 2013, hlm. 11

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 24.